



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 266 / KEP / HK / 2017

TENTANG

**TIM KEHORMATAN KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemantauan, pemeriksaan, penetapan ada tidaknya pelanggaran dan rekomendasi kepada Gubernur terhadap pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah, perlu dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam penegakan Kode Etik, Gubernur dapat membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kehormatan Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0071);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Kehormatan Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang :
- a. memantau pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - b. memeriksa Pelanggaran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - c. menetapkan ada tidaknya Pelanggaran Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
 - d. memberikan Rekomendasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 ~~OKTUBER~~ 2017

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Pimpinan Perangkat Daerah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur masing- masing di Tempat;
5. Kasat Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 266 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 13 OKTOBER 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM KEHORMATAN KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua	<p>a. memberikan petunjuk dan arahan terhadap pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);</p> <p>b. memantau pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);</p> <p>c. melakukan pemeriksaan terhadap PPNS yang melanggar Kode Etik PPNS;</p> <p>d. menyampaikan Rekomendasi kepada Gubernur NTT atas pelanggaran Kode Etik PPNS yang dilakukan oleh PPNS tersebut; dan</p> <p>e. menjatuhkan hukuman bagi PPNS yang melanggar Kode Etik PPNS dengan memberikan sanksi berupa :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sanksi Administratif;2. Pernyataan tidak puas; dan3. Pemecatan dari PPNS atas Rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik dan selanjutnya di putus oleh Gubernur NTT.
2.	Kepala Bidang Penegakan Perda dan Pergub Satuan Polisi Pamong Praja.	Sekretaris	<p>a. menyusun Program Kerja Tim Kehormatan Kode Etik PPNS untuk pemantauan pelaksanaan tugas PPNS;</p> <p>b. membuat jadwal pemantauan pelaksanaan tugas PPNS;</p> <p>c. membuat surat pemanggilan terhadap PPNS yang melanggar Kode Etik PPNS;</p> <p>d. mempersiapkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PPNS yang melanggar Kode Etik PPNS;</p>

			<p>e. bersama dengan Ketua dan Anggota melakukan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik PPNS yang dilakukan PPNS tersebut;</p> <p>f. mempersiapkan hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik PPNS yang dilakukan oleh PPNS untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur NTT; dan</p> <p>g. menyampaikan Rekomendasi pelanggaran Kode Etik PPNS yang dilakukan oleh PPNS kepada Gubernur NTT.</p>
3.	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam menyusun Program Kerja pemantauan pelaksanaan tugas PPNS;
4.	Ditreskrimsus Korwas PPNS Polda NTT.	Anggota	b. melakukan pemantauan pelaksanaan tugas PPNS untuk mengetahui apakah PPNS yang bersangkutan melakukan pelanggaran Kode Etik PPNS atau tidak;
5.	Kabag. Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	<p>c. bersama dengan Ketua dan Sekretaris melakukan pemeriksaan terhadap PPNS yang telah melanggar Kode Etik PPNS;</p> <p>d. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik PPNS yang dituangkan pada Rekomendasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur NTT; dan</p> <p>e. membantu Sekretaris untuk menyampaikan Rekomendasi pelanggaran Kode Etik PPNS yang dilakukan oleh PPNS kepada Gubernur NTT.</p>

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA